

KAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 19/PL.03.4-Kpt/3272/KPU-Kot/III/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR : 17/PL.03.4-Kpt/3272/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DAN DEBAT PUBLIK CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa sehubungan dengan adanya surat permohonan dari Tim Kampanye dan Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Periode Tahun 2018-2023 H. Achmad Fahmi – H. Andri Setiawan Hamami (Faham) Nomor 006/EKS/TKP-Faham/03/2018 tanggal 06 Maret 2018 tentang Pemberitahuan Terkait Kampanye Rapat Umum Tanggal 11 Maret 2018 untuk Paslon No. 2 Faham; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Kota Sukabumi mengadakan perbaikan jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil.

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 19/PL.03.4-Kpt/3272/KPU-Kot/III/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Debat Publik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 9 Maret 2018
 - Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 17/PL.03.4-Kpt/3272/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Dan Debat Publik Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018

